



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2022**



SUARA PEMILU, SUARA RAKYAT



**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**



KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022 pada hari Senin (04/07/2022) yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan.



Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi Sumatera Utara

Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Hotel Grand City Hall Medan, Tanggal 6 - 8 November 2022



Forum Diskusi Para Pihak Pemilu 2024 "Memaknai Ulang Partisipasi Pemilih dengan Tema "Tahu, Mampu, Terlibat, Kontrol" Tanggal 17 November 2022, di Hotel Arya Duta, Medan



KPU Provinsi Sumatera Utara mengadakan Sosialisasi Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KPU Provinsi Sumatera Utara mengikuti Rapat Kerja/Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Sumatera Utara terkait Alokasi Anggaran Persiapan Pileg, Pilpres, dan Pilkada Tahun 2024 di Ruang Rapat Komisi A DPRD Sumatera Utara pada hari Selasa (05/07/2022).



Penerimaan Data Dukungan Bakal Calon DPD Dapil Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024



Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara Tanggal 08 Juni 2022 di Santika Dyandra Hotel, Medan

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur kita Panjatkan kepada *Allah Subahanallahu Wataa'la*, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya kita dapat menyusun Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, salah satu bentuk penyelenggaraan SAKIP adalah Pelaporan Kinerja yang berlandaskan dari rencana strategis.

Laporan Kinerja 2022 merupakan wujud pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 KPU Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam Keputusan Nomor: 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja atas semua kegiatan yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022. Dengan laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan datang bagi KPU Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 14 Maret 2023

Ketua
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara,



Herdensi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Visi Misi	7
Prinsip Penyelenggara Pemilu	8
Ikhtisar Eksekutif	13
Bab. I Pendahuluan	19
A. Latar Belakang	19
B. Kedudukan, Tugas, Wewenang dan Kewajiban	20
C. Struktur Organisasi	24
D. Isu Strategis	33
E. Sistematika Laporan.....	34
Bab. II Perencanaan Kinerja.....	35
A. Rencana Kinerja	35
B. Tujuan KPU Provinsi Sumatera Utara	36
C. Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara	36
D. Rencana Kinerja Tahunan	37
E. Perjanjian Kinerja	39
Bab. III Akuntabilitas Kinerja.....	45
A. Pengukuran Kinerja	45
B. Capaian Kinerja Tahun 2022	46
C. Evaluasi Kinerja Tahun 2022	50
D. Realisasi Anggaran	75
Bab. IV Penutup	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Revisi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Utara	13
Tabel 2 Capaian Sasaran Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara.....	14
Tabel 3 Capaian Kinerja Program KPU Provinsi Sumatera Utara	16
Tabel 4 Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara.....	25
Tabel 5 Jumlah Pegawai KPU Provinsi Se-Sumatera Utara	28
Tabel 6 Jumlah ASN KPU Provinsi Se-Sumatera Utara Berdasarkan Jenjang Pendidikan	28
Tabel 7 Jumlah Pegawai ASN KPU Provinsi Se-Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Jabatan.....	28
Tabel 8 Tugas dan Fungsi Bagian dan Subbagian Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara	30
Tabel 9 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022	37
Tabel 10 Target Kinerja dan Sasaran Strategis Tahun 2022	40
Tabel 11 Target Kinerja dan Sasaran Program Tahun 2022	42
Tabel 14 Persentase Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020	58
Tabel 15 Persentase Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020	59
Tabel 16 Persentase Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara	61
Tabel 17 Jumlah Partisipasi Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020	63
Tabel 18 Rekapitulasi Sengketa Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020	65
Tabel 19 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	66
Tabel 20 Putusan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi	67
Tabel 21 Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara	76
Tabel 22 Realisasi Anggaran Program Manajemen KPU Provinsi Sumatera Utara	77
Tabel 23 Jumlah Realisasi Anggaran Prioritas Nasional (PN)	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023	18
Gambar 2 Skema Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Utara	25
Gambar 3 Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024.....	52
Gambar 5 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Pemilih Perempuan dan Pemilih Pemula) Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Aula Kantor Camat Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang.....	60
Gambar 6 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Pemilih Disabilitas) Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Panti Karya Hephata, Laguboti Kabupaten Toba Tanggal 08 Juli 2022	62

VISI DAN MISI

KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024

“ Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional Dan Berintegritas “

Pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- 1) **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- 3) **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024:
Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “*Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya*” dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- 4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- 1) Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan;

PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada prinsip:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu
- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya
- tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi Pemilu

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadinya menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

Professional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), dan/atau media lain
- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar profesional administrasi Penyelenggaraan Pemilu
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan

- mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegial
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk Akuntabilitas Kinerja dan mengamankan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, KPU Provinsi Sumatera Utara menyusun Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang telah ditetapkan, pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis kinerja untuk sasaran strategis dan program/kegiatan dari kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Awal Tahun 2022, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima alokasi pagu anggaran senilai Rp. 7.333.145.000 (*tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh lima ribu rupiah*) sampai dengan beberapa kali dengan adanya penambahan dan pengurangan anggaran sesuai dengan kebutuhan di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara maka di akhir Tahun 2022, KPU Provinsi Sumatera Utara memiliki alokasi anggaran senilai Rp. 31.008.554.000 (*tiga puluh satu miliar delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah*). Adapun revisi anggaran dapat disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 Revisi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Utara

NO	Jumlah Anggaran		Penambahan/ Pengurangan	Tanggal Pengesahan
	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)		
1.	Rp. 7.333.145.000	Rp. 19.436.001.000	Rp. 12.102.856.000	31 Januari 2022
2.	Rp. 19.436.001.000	Rp. 28.822.965.000	Rp. 9.386.964.000	05 September 2022
3.	Rp. 28.822.965.000	Rp. 33.703.549.000	Rp. 4.880.584.000	27 September 2022
4.	Rp. 33.703.549.000	Rp. 30.963.558.000	Rp. 2.739.991.000	08 November 2022
5.	Rp. 30.963.558.000	Rp. 30.850.879.000	Rp. 112.679.000	07 Desember 2022
6.	Rp. 30.850.879.000	Rp. 31.008.554.000	Rp. 157.675.000	30 Desember 2022

Alokasi anggaran tersebut dibagi dalam 2 (dua) program yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen Sebesar 15.584.436.000 (lima belas miliar lima ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar 15.424.118.000 (lima belas miliar empat ratus dua puluh empat juta seratus delapan belas ribu rupiah)

KPU Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan serangkaian kegiatan selama tahun 2022. hampir setiap kegiatan sudah terserapa anggarannya yang mencapai senilai Rp. 27.335.601.788 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah*) dari

pagu senilai Rp. 31.008.554.000 (tiga puluh satu miliar delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan persentase 88,16%.

KPU telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Secara umum capaian kinerja dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2 Capaian Kinerja Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang berbasis riset kepemiluan	85%	-
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di KPU Provinsi Sumatera Utara	25%	25%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	79	30,98
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B	B*
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah	100%	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%
4.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan	Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	77,5%	-

	Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sumatera Utara	Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	77%	-
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	77%	-
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Utara	Presentase Pemilih Yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	0,17%	-
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku di Provinsi Sumatera Utara	100%	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara	Presentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara	100%	-
		Presentasi Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Utara	89%	-

Realisasi serta capaian kinerja strategis KPU tahun 2022 menunjukkan keberhasilannya dengan perhitungan bahwa terdapat 4 (empat) indikator berkategori “tercapai” sedangkan terdapat 7 (tujuh) indikator berkategori “tidak tercapai” karena tidak ada realisasi serta 1 (satu) indikator menunggu hasil penilaian. Dalam rangka upaya menunjang capaian kinerja sasaran strategis KPU tahun 2022, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan. Adapun sasaran program serta indikator yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Kinerja Program KPU Provinsi Sumatera Utara

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Presentase fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	70%	100%	142%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di Provinsi Sumatera Utara	80%	80%	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara	Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di Provinsi Sumatera Utara	95%	99,19%	104%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Provinsi Sumatera Utara	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B	B*	100%
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara	79	30,98	85%

5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumntasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Presentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-
8.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

Realisasi serta capaian kinerja program KPU tahun 2022 menunjukkan keberhasilannya dengan perhitungan bahwa terdapat 8 (delapan) indikator berkategori “tercapai” sedangkan terdapat 1 (satu) indikator tidak tercapai serta 1 (satu) indikator menunggu hasil penilaian. Dalam rangka upaya menunjang capaian kinerja program KPU tahun 2022, maka komitmen yang ditunjukkan adalah penyelenggaraan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam naskah yang diperjanjikan



Gambar 1 Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU terbentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU diamanatkan melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bertugas melaksanakan Pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai Penyelenggara Pemilu, melaksanakan fungsinya berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang.

Guna mendorong terwujudnya transparansi akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran, maka KPU Provinsi Sumatera Utara berkewajiban membuat Laporan Kinerja setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta menjadi bahan peningkatan kinerja.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yang disusun meliputi kinerja Penyelenggara Pemilu selama 1 (satu) tahun, merupakan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

1. Tugas Dan Wewenang Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Tugas dan wewenang KPU Provinsi Sumatera Utara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Tugas KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 4) Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- 5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- 6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi dan KPU;
- 8) Mengumumkan calon Anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi

- yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
 - 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
- 2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- 3) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- 4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Tugas Dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Sedangkan Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan antara lain:

- 1) Merencanakan program dan anggaran;
- 2) Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- 4) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan

- penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
 - 6) Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 7) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - a) pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b) pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - c) Pemilihan,serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
 - 8) Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
 - 9) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
 - 10)Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
 - 11)Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
 - 12)Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
 - 13)Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
 - 14)Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - 15)Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan;
 - 16)Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
 - 17)Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - 18)Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata

cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

- 19) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 20) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
- 21) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Adapun kewajiban KPU Provinsi diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, menyebutkan Kewajiban KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu, antara lain:

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
- 10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- 11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;

- 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
- 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kewajiban Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Kewajiban KPU Provinsi dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, antara lain:


- 1) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri

C. STRUKTUR ORGANISASI

Hubungan antara KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang bersifat nasional adalah hierarki. Hierarki artinya lembaga yang ada di bawah bertanggungjawab kepada lembaga yang berada di atasnya. Dengan demikian, KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi/ kepada KPU.

Dalam menjalankan tugas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Gambar 2 Skema Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Utara



Skema untuk Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam lampiran I, menyebutkan bahwa jumlah anggota KPU Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dan 6 (enam) orang Anggota dengan masa keanggotaan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Terkait dengan fungsi koordinasi dan komunikasi yang harus dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, maka disusun Penetapan Divisi, Ketua serta Wakil Ketua Divisi KPU Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023. Divisi sebagaimana dimaksud, bertugas melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi pada bidang tugas masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dibagi dalam 7 (tujuh) pembagian divisi antara lain:

Tabel 4 Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara

No	Penetapan Divisi	Ketua Divisi	Wakil Ketua Divisi	Tugas terkait Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga	Herdensi, S.Sos, MSP	Mulia Banurea, S.Ag, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan Persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Kerumahtanggaan Kantor; 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan; 6. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji.
2.	Divisi Perencanaan dan Logistik	Syafrial Syah, SE, M.Si	Batara Manurung, S.Pd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Perencanaan, Pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistik pemilu; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran; 4. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan
3.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Batara Manurung, S.Pd	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan; 6. Pelaporan dana kampanye; 7. PAW Anggota DPD dan DPRD
4.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan	Ir. Benget Manahan Silitonga	Syafrial Syah, SE, M.Si	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan pendidikan pemilih;

	Partisipasi Masyarakat			<ul style="list-style-type: none"> 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 5. Kampanye pemilu dan pemilihan 6. Kerjasama antar lembaga
5.	Divisi SDM dan Litbang	Mulia Banurea, S.Ag, M.Si	Yulhasni, SS, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> 1. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; 2. Rekrutmen Badan Adhoc; 3. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 4. Pengembangan Budaya kerja, tata laksana dan organisasi; 5. Diklat dan Pengembangan SDM; 6. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan
6.	Divisi Data dan Informasi	Yulhasni, SS, M.Si	Herdensi, S.Sos, M.SP	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih; 2. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 3. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 4. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 5. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID); 6. Pengelolaan informasi
7.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Hj. Ira Wirtati, S.Ag, M.Pd	Ir. Benget Manahan Silitonga	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 4. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 5. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.

2. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara

Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara terdapat di dalam Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Tabel 5 Jumlah Pegawai KPU Provinsi Se-Sumatera Utara

No.	Status Pegawai	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1.	ASN	451
2.	Tenaga Non ASN	286
Total		737

Tabel 6 Jumlah ASN KPU Provinsi Se-Sumatera Utara Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	S-3/ Doktor	1	0	1
2.	S-2	31	17	48
3.	S-1 / Sarjana	154	111	265
4.	Diploma III/Sarjana Muda	21	22	43
5.	Diploma II	3	1	4
6.	Diploma I	3	0	3
7.	SLTA Kejuruan	13	8	21
8.	SLTA	43	20	63
9.	SLTP	2	0	2
10.	Sekolah Dasar	1	0	1
Total		272	179	451

Tabel 7 Jumlah Pegawai ASN KPU Provinsi Se-Sumatera Utara Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Struktural	111	53	164
2.	Jabatan Fungsional Tertentu	10	6	16
3.	Jabatan Fungsional Umum	151	120	271
Total		272	179	451

Adapun Tugas Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu
- 2) memberikan dukungan teknis dan administratif;
- 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5) membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- 6) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- 7) membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 194 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sekretariat KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
- 2) Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- 3) pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;
- 4) fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- 5) pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6) pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- 7) pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- 8) pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 195 Sekretariat KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai wewenang:

- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU telah melakukan transformasi penyesuaian jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagaimana amanat Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan produktivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perampingan birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Hal inilah yang melandasi KPU dalam melakukan perubahan atau penyesuaian terhadap pelaksanaan anggaran KPU TA. 2021 hingga jajaran satker KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Tentu saja, kondisi ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap proses reforming organisasi KPU saat ini. Kondisi ini diperkuat dengan adanya penetapan KPU Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Sekretariat Jenderal KPU yang baru, dengan perubahan tersebut Provinsi Sumatera Utara yang memiliki wilayah kerja 33 (tiga puluh tiga) KPU Kabupaten/Kota dan memiliki beban kerja yang besar sehingga Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara termasuk tipeologi Sekretariat Provinsi tipe A yang terdiri dari:

- 1) Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 2) Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat;
- 3) Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi;
- 4) Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional (JF)

Tabel 8 Tugas dan Fungsi Bagian dan Subbagia
Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara

No.	Nama Bagian	Nama Subbagian	Tugas	Fungsi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara pengelolaan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di
		Subbagian Keuangan	melakukan penyiapan urusan keuangan.	

		Subbagian Umum dan Logistik	melakukan urusan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan.	lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara
2.	Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat		koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi, dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan pengelolaan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
		Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.	
		Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	melakukan analisis dan penyiapan partisipasi pemilih dan hubungan masyarakat.	
3.	Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi		melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi penyusunan rencana program dan anggaran serta pengelolaan data dan informasi kepada KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
		Subbagian Perencanaan	melaksanakan analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran.	
		Subbagian Data dan Informasi	analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi.	
4.	Hukum dan Sumber daya Manusia		melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan keputusan KPU Provinsi, penyusunan dan pengkajian produk hukum, pemberian pertimbangan dan advokasi hukum dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU	koordinasi dan penyusunan produk hukum serta dokumentasi informasi hukum di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara koordinasi dan penyiapan

			Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara koordinasi dan fasilitasi administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
		Subbagian Hukum	melakukan analisis dan penyiapan koordinasi penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	
		Subbagian Sumber Daya Manusia	melakukan analisis dan penyiapan fasilitasi dan administrasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	

D. ISU STRATEGIS

Tantangan KPU dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi berdasarkan isu strategis menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.



E. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyajian Laporan Kinerja dibagi dalam 4 (empat) bab sebagaimana penjelasan di bawah ini:

Judul Bab		Isi
Bab I	Pendahuluan	Latar Belakang, Penjelasan Umum Organisasi dan Penjelasan Isu Strategis Organisasi
Bab II	Perencanaan Kinerja	Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	Menyajikan Capaian Kerja Organisasi untuk setiap Perjanjian Kinerja sesuai hasil Pengukuran Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022
Bab IV	Penutup	Hasil Simpulan Umum dan Langkah organisasi di masa mendatang untuk peningkatan kinerja
Lampiran		

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni **“Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”**, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional **“Konsolidasi Demokrasi”** guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien. Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan **“Konsolidasi Demokrasi”** terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berpedoman pada RPJMN tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor Nomor: 24/PR.01.3-Kpt/12/Prov/V/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020- 2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Priorita Nasional **“Konsolidasi Demokrasi”** guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif,

serta efisien

Penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020- 2024 telah mengacu pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 yang pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal yang terpadu dan mantap, sarana/prasarana kerja yang memadai.

B. TUJUAN KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor Tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 – 2024, untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi KPU Provinsi Sumatera Utara, maka tujuan yang ditetapkan KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Utara yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif di Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil di Provinsi Sumatera Utara.

C. SASARAN STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Utara yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut:

Pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai

penyelesaian sengketa hukum yang baik.

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan KPU menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi/lembaga pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 9 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang berbasis riset kepemiluan	85%
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di KPU Provinsi Sumatera Utara	25%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah	100%

		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sumatera Utara	Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-
		Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Utara	Presentase Pemilih Yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku di Provinsi Sumatera Utara	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara	Presentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara	-
		Presentasi Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Utara	89%

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari Rencana strategis tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Tahun 2022, maka KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran strategi sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Ketua bersama dengan divisi terkait, serta memuat sasaran program sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Sekertaris bersama Kepala Bagian yang membidangi. Sebagaimana dalam table berikut ini:

Tabel 10 Target Kinerja dan Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang berbasis riset kepemiluan	85%	Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di KPU Provinsi Sumatera Utara	25%	Divisi Teknis dan Penyelenggaraan
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	79	Divisi Perencanaan dan Logistik
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B	
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah	100%	Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga
4.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sumatera Utara	Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	77,5%	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
		Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di	77%	

		Provinsi Sumatera Utara		
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	77%	
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepeiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Utara	Presentase Pemilih Yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	0,17%	Divisi Data dan Informasi
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku di Provinsi Sumatera Utara	100%	Divisi Teknis Penyelenggara
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara	Presentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara	100%	Divisi Hukum dan Pengawasan
		Presentasi Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Utara	89%	Divisi Hukum dan Pengawasan

Tabel 11 Target Kinerja dan Sasaran Program Tahun 2022

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Manajemen				
1.	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Presentase fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	70%	Sekretaris dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di Provinsi Sumatera Utara	80%	Sekretaris dan Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Provinsi Sumatera Utara	Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di Provinsi Sumatera Utara	95%	Sekretaris dengan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di Provinsi Sumatera Utara	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B	Sekretaris dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan	100%	Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

		Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara		
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara	79	Sekretaris dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Utara	100%	Sekretaris dan Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Presentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	Sekretaris dan Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	Sekretaris dan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
8.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang	100%	Sekretaris dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggara

		menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal		raan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat
--	--	--	--	--

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja KPU Tahun 2022 dilakukan pengumpulan data kinerja dengan melibatkan seluruh unit di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data kinerja dilakukan dengan tujuan memperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, dan konsisten dan berguna bagi pengambilan keputusan dalam upaya perbaikan kinerja KPU.

Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja KPU Tahun 2022. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Presentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus bagi indikator yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja Lebih kecil dari nilai target yang ditetapkan, dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Presentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan petaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Kinerja KPU Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2021 merupakan

bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara secara menyeluruh.

B. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 melalui Perjanjian Kinerja, yang kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dengan menyandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja.

Untuk mewujudkan tujuan dalam rangka memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, pada Tahun 2022 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik yang kuat;
2. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Adapun capaian kinerja KPU Tahun 2022 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas					

1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Presentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang berbasis riset pemilihan	85%	-	-
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Presentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di KPU Provinsi Sumatera Utara	25%	25%	100%
3.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	79	30,98	39,42%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B	B*	100%
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah	100%	100%	100%
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%
Tujuan 2 : Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif					
4.	Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sumatera Utara	Presentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-
		Presentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-
		Presentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di	-	-	-

		Provinsi Sumatera Utara			
Tujuan 3 : Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil					
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di KPU Provinsi Sumatera Utara	Presentase Pemilih Yang Berhak Memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	-	-
		Presentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Dengan Jadwal Dan Ketentuan Yang Berlaku di Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
6.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara	Presentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara	100%	-	-
		Presentasi Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi Sumatera Utara	89%	-	-

Capaian Kinerja Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Capaian dan Realisasi Sasaran Program Tahun 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya	Presentase fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga riset pemilihan dan operasionalisasinya	70%	70%	100%
2.	Meningkatnya Kapasitas	Presentase kesesuaian	80%	75%	93,75% B

	SDM yang Berkompeten	kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di Provinsi Sumatera Utara			
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara	Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di Provinsi Sumatera Utara	95%	99,19%	104,4%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Provinsi Sumatera Utara	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B	B*	100%
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara	79	30,98	39,42%
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Utara	100%	100%	100%
6.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan	Presentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%

	Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya				
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-
8.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%

C. EVALUASI KINERJA TAHUN 2022

Indikator Kinerja dikelompokkan berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu **Non Tahapan Pemilu/Pemilihan** dan **Tahapan Pemilu/Pemilihan**. Non Tahapan Pemilu/Pemilihan adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya guna menunjang pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu/pemilihan. Sedangkan Tahapan Pemilu/Pemilihan adalah indikator kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sumatera Utara:

- a. Terkait Non Tahapan Pemilu/Pemilihan ditetapkan 6 (enam) Indikator dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, Adapun untuk Non Tahapan adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang berbasis riset kepemiluan	-	Tidak Tercapai
2.	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik di KPU Provinsi Sumatera Utara	100%	Tercapai
B	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas di Provinsi Sumatera Utara	Indeks Reformasi Birokrasi “BAIK”	B	Tidak Tercapai
		Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B*	Tercapai
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah	100%	Tercapai
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Tercapai

Sasaran strategis terwujudnya kebijakan politik yang kuat dengan indikator presentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang berbasis riset kepemiluan. merupakan sasaran dan indikator yang baru ditetapkan pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. KPU mempunyai tekad yang kuat bahwa setiap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas ditunjukkan dengan salah satunya adalah dengan kesiapan regulasi yang mengatur. Oleh karena itu, dalam rangka memperoleh peraturan yang berkualitas maka untuk proses penetapan suatu peraturan disusunlah suatu standar penerapannya

melaui kajian akademis atau penyusunan aturan-aturan pokok, tetapi dikarenakan dalam Tahun 2022 KPU Provinsi Sumatera belum menerbitkan produk hukum yang berbasis riset kepiluan.

Sasaran strategis Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas dengan indikator Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik melalui sasaran dan indikator tersebut, KPU memiliki komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui sistem informasi yang mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu informasi yang perlu disampaikan adalah terkait dinamika informasi partai politik peserta pemilu, baik dalam visi, misi serta progam maupun kepengurusan partai politik yang sah. Adapun data informasi yang dapat dipublikasi terkait partai politik pada tahun 2022 sebagai berikut:

Jumlah Partai Politik	Target Informasi Partai Politik	Realisasi	Keterangan
(2)	(3)	(4)	(5)
18	25%	18	Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Provinsi dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi di KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara




Gambar 3 Kegiatan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dengan indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik merupakan indikator yang penting karena masyarakat dapat mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Badan Publik khususnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan dalam negara demokrasi harus setiap saat dapat dipertanggungjawabkan kembali

kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menyediakan website resmi KPU Provinsi Sumatera Utara yang bisa diakses melalui laman <https://sumut.kpu.go.id/> KPU Provinsi Sumatera Utara juga memberikan ruang media sosial dari berbagai platform seperti Instagram, facebook, youtube dan twitter. Adapun pelayanan informasi digital melalui PPID KPU Provinsi Sumatera Utara yang bisa diakses melalui laman <https://sumutppid.kpu.go.id/> dan Peraturan Perundang-Undangan yang bisa diakses melalui JDIIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) KPU Provinsi Sumatera Utara yang bisa diakses <https://jdih.kpu.go.id/sumut>.

Keterbukaan informasi publik KPU Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, dimana target dan nilai kinerjanya baru dimasukkan pada tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2022, telah dilaksanakan seluruhnya 100%.



Gambar 4 Tampilan laman <https://sumutppid.kpu.go.id/>

Selanjutnya **Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di Provinsi Sumatera Utara** merupakan indikator yang penting karena KPU sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Provinsi Sumatera Utara selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan aturan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi

atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) untuk perbaikan kinerja yang akan datang. KPU Provinsi Sumatera Utara sudah melaksanakan evaluasi SAKIP berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KPU.

Hasil evaluasi SAKIP KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 masih menunggu untuk dinilai.

Penilaian kedua indikator tersebut, dapat menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2022 belum diumumkan. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2022 dengan nilai yang tercapai pada periode tahun 2019-2022 Pelaksanaan evaluasi terhadap indikator Indeks Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara pada periode tahun 2019-2022 tidak ada dikarenakan reformasi birokrasi yang belum secara efektif berjalan dan belum ada penilaian mandiri yang dicapai. Sementara untuk nilai reformasi birokrasi di Tahun 2022 yaitu 30,98 dari target 79 yang ditentukan sehingga hanya 3 sebagai mana tabel berikut:

No.	Indikator	Capaian Nilai				
		2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	30,98	
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	61,69	B	67,70	B	B

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas indikator penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Tahun 2022 masih belum tercapai dikarenakan KPU Provinsi Sumatera Utara belum secara optimal menjalankan secara optimal kegiatan reformasi birokrasi dan KPU Provinsi Sumatera Utara bukan merupakan pilot project. Walaupun begitu, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan di Tahun 2022 yaitu :

Dalam rangka upaya peningkatan nilai indikator Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, KPU melaksanakan:

- 1) Sosialisasi Keputusan KPU RI Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- 2) Meningkatkan peran Tim Reformasi Birokrasi, Assessor, dan Agen of Change pada unit kerja dengan membuat perencanaan target perubahan yang terukur dan di monev secara berkala;
 - 3) Melakukan inventarisasi analisis harmonisasi peraturan perundangundangan secara menyeluruh dan mengevaluasi efektifitas sistem pengendalian penyusunan produk hukum, khususnya di seluruh unit kerja;
 - 4) Menyempurnakan perencanaan strategis yang lebih berorientasi hasil/outcome dan terukur, kemudian menjadikan kinerja sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi seperti peta proses bisnis dan struktur organisasi;
 - 5) Meningkatkan peran aktif unit kerja dalam perencanaan pengembangan e-government, sehingga terwujud pengembangan egovernment yang lebih terintegrasi;
 - 6) Membuat pemetaan gap kompetensi pegawai dan menjadikannya dasar perencanaan pengembangan kompetensi pegawai, serta menjadikan sarana pengambilan keputusan pimpinan dalam promosi, mutasi, serta karir pegawai;
 - 7) Meningkatkan pemahaman SDM pengelola APIP dan Reformasi Birokrasi sehingga mampu memberikan rekomendasi spesifik dan signifikan dan ditindaklanjuti oleh seluruh unit kerja;
 - 8) Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi standar layanan yang ada dan mengimplementasikan survei kepuasan layanan di seluruh unit kerja sebagai upaya awal menumbuhkan budaya pelayanan prima;

Ketidaktercapaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja belum maksimal
2. Deregulasi kebijakan KPU belum berjalan secara efektif
3. Peta Proses Bisnis belum disusun secara menyeluruh;
4. Belum optimalnya penguatan sistem SDM;
5. Implementasi Zona Integritas belum maksimal;
6. Kualitas pelayanan public belum maksimal;
7. Kualitas Renstra KPU yang belum maksimal.

Sasaran Strategis Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas dengan indikator Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara

Dalam rangka mengupayakan agar KPU menjadi lembaga yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) KPU Provinsi Sumatera Utara mengupayakan meningkatkan kualitas Pelaporan Keuangan dengan menyusun Laporan Keuangan UAKPA (Unit Akutansi Kuasa Pengguna Anggaran) KPU Provinsi Sumatera Utara

dan Laporan Keuangan UAKPAW (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Wilayah) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Adapun Pengukuran Kinerja Hasil Reviu disajikan dalam tabel di bawah ini:

No.	Indikator	Capaian Nilai		
		2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Sumatera Utara	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara, pada tahun 2020 dan 2021 adalah sama yakni sebesar 100%. Hasil persentase dari penyusunan Laporan Keuangan di atas, tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu satker yang ingin memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangannya, antara lain:

1. Joint audit dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara;
2. Perbaikan manajemen pengelolaan keuangan dengan implementasi SPIP;
3. Melakukan pencatatan yang terperinci kedalam Buku Kas dan Buku pembantu lainnya;
4. Melakukan pencatatan yang akurat terhadap Pengelolaan dan penatausahaan Hibah Barang, Operasional, maupun hibah Pilkada sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
5. Melakukan prinsip efektif dan efisien terhadap penggunaan anggaran;
6. Melakukan penatausahaan Barang Milik Negara berupa aset, barang persediaan rutin maupun logistik Pemilu sesuai mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Surat Edaran dari KPU RI;

b. Terkait Tahapan, meliputi 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 7 (tujuh) indikator yaitu:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	Tidak dalam masa tahapan

	masyarakat di Provinsi Sumatera Utara	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	Tidak dalam masa tahapan
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	7-	Tidak dalam masa tahapan
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara	-	Tidak dalam masa tahapan
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku	100%	Tercapai
3.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik di Provinsi Sumatera Utara	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara	100%	Tercapai
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	100%	Tidak ada sengketa

Sasaran Strategis Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan, demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, menjadi salah satu sasaran yang ditentukan berdasarkan tingkat kehadiran/partisipasi masyarakat yang hadir ke tempat pemungutan suara (TPS). Partisipasi Pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilihan.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dalam 3 (tiga) kategori Adapun indikator komponen antara lain:

1. Presentase pemilih pada Pemilu/Pemilihan Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Serentak pada penyelenggaraan terakhir di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 12 Persentase Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Pemilih (%)
(1)	(2)	(3)
1	Kabupaten Tapanuli Selatan	77%
2	Kabupaten Nias	71,33%
3	Kabupaten Karo	67,62%
4	Kabupaten Serdang Bedagai	66%
5	Kabupaten Simalungun	71,54%
6	Kabupaten Asahan	60,89%
7	Kabupaten Labuhanbatu	78,80%
8	Kabupaten Toba	79,29%
9	Kabupaten Samosir	83,54%
10	Kabupaten Mandailing Natal	70%
11	Kabupaten Nias Selatan	75%
12	Kabupaten Pakpak Bharat	88,9%
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	77,14%
14	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	79,03%
15	Kabupaten Labuhanbatu Utara	77,95%
16	Kabupaten Nias Utara	70,20%
17	Kabupaten Nias Barat	65,53%
18	Kota Medan	45,80%
19	Kota Pematang Siantar	62,98%
20	Kota Sibolga	79,57%
21	Kota Tanjung Balai	63,83%
22	Kota Binjai	71,68%
23	Kota Gunung Sitoli	68,17%
Total		64%

Dapat dilihat bahwasanya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Tahun 2020, daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih paling tinggi terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 88,9 % dan Daerah yang paling rendah tingkat partisipasinya adalah Kota Medan yaitu 45,80% Adapun secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar 64% yang mana tidak memenuhi target nasional dengan capaian sebesar 77% .

2. Persentase Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara, Adapun tingkat partisipasi pemilih perempuan untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 13 Persentase Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Pemilih Perempuan (%)
(1)	(2)	(3)
1	Kabupaten Tapanuli Selatan	78,66%
2	Kabupaten Nias	72,51%
3	Kabupaten Karo	69,59%
4	Kabupaten Serdang Bedagai	68,89%
5	Kabupaten Simalungun	74,53%
6	Kabupaten Asahan	64,98%
7	Kabupaten Labuhanbatu	80,89%
8	Kabupaten Toba	80,14%
9	Kabupaten Samosir	83,56%
10	Kabupaten Mandailing Natal	72,54%
11	Kabupaten Nias Selatan	77,23%
12	Kabupaten Pakpak Bharat	88,51%
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	77,77%
14	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	80,46%
15	Kabupaten Labuhanbatu Utara	79,99%
16	Kabupaten Nias Utara	72,77%
17	Kabupaten Nias Barat	67,80%
18	Kota Medan	48,44%
19	Kota Pematang Siantar	66,12%
20	Kota Sibolga	83,19%
21	Kota Tanjung Balai	69,65%
22	Kota Binjai	75,03%
23	Kota Gunung Sitoli	69,28%
Total		67,02%

Dapat dilihat bahwasanya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Tahun 2020, daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih perempuan paling tinggi

terdapat di Kabupaten Pakpak Bharat sebesar 88,51 % dan Daerah yang paling rendah tingkat partisipasinya adalah Kota Medan yaitu 48,44% Adapun secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar 67,02% yang mana tidak memenuhi target nasional dengan capaian sebesar 77% .

Adapun KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya untuk meniadakan tingkat partisipasi pemilih perempuan melalui program fasilitasi pendidikan pemilih salah satunya pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas di Tahun 2022 Kabupaten Deli Serdang.



Gambar 5 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Pemilih Perempuan dan Pemilih Pemula) Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Aula Kantor Camat Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang

3. Presentase pemilih disabilitas pada Pemilu/Pemilihan Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara

Berikut adalah tingkat Partisipasi Pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak pada penyelenggaraan terakhir di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 14 Persentase Pemilih Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Provinsi Sumatera Utara

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Partisipasi Pemilih Disabilitas (%)
(1)	(2)	(3)
1	Kabupaten Tapanuli Selatan	98,40%
2	Kabupaten Nias	80,57%
3	Kabupaten Karo	47,52%
4	Kabupaten Serdang Bedagai	49,49%
5	Kabupaten Simalungun	66,43%
6	Kabupaten Asahan	72,55%
7	Kabupaten Labuhanbatu	88,06%
8	Kabupaten Toba	85,93%
9	Kabupaten Samosir	95,13%
10	Kabupaten Mandailing Natal	84,17%
11	Kabupaten Nias Selatan	96,34%
12	Kabupaten Pakpak Bharat	98,13%
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	98,55%
14	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	93,66%
15	Kabupaten Labuhanbatu Utara	83,87%
16	Kabupaten Nias Utara	56,83%
17	Kabupaten Nias Barat	80,45%
18	Kota Medan	88,63%
19	Kota Pematang Siantar	84,38%
20	Kota Sibolga	95,31%
21	Kota Tanjung Balai	93,65%
22	Kota Binjai	97,95%
23	Kota Gunung Sitoli	66,02%
Total		78,47%

Adapun KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan upaya untuk meniadakan tingkat partisipasi pemilih melalui program fasilitasi pendidikan pemilih salah satunya pendidikan pemilih kepada pemilih disabilitas di Tahun 2022 di Panti Karya Hephata, Laguboti Kabupaten Toba.



Gambar 6 Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih (Pemilih Disabilitas) Strategi Peningkatan Partisipasi Pemilih Menuju Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Panti Karya Hephata, Laguboti Kabupaten Toba Tanggal 08 Juli 2022

Dapat dilihat bahwasanya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Tahun 2020, daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih disabilitas paling tinggi terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 98,55 % dan Daerah yang paling rendah tingkat partisipasinya adalah Kabupaten Karo yaitu 47,52%. Adapun secara keseluruhan untuk Provinsi Sumatera Utara sebesar 78,47%.

Sasaran Strategis terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara merupakan sasaran yang diterapkan dalam rangka memberikan pelayanan dan informasi terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Pada sasaran ini memuat 2 indikator yang ditetapkan, meliputi:

1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. KPU memastikan agar Warga Negara Indonesia agar hak pilihnya terpenuhi Penghitungan Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih diperoleh dengan membandingkan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan di masing-masing KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak penyelenggaraan terakhir.

Berikut adalah jumlah Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Serentak Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15 Jumlah Partisipasi Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih (DPTb)	Pengguna Hak Pilih (DPTb)	Realisasi Tingkat Partisipasi Pemilih (DPTb) (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabupaten Tapanuli Selatan	206.480	3.872	3.861	1,87%
2	Kabupaten Nias	87.349	1.551	1.551	1,78%
3	Kabupaten Karo	277.577	4.458	4.453	1,60%
4	Kabupaten Serdang Bedagai	457.991	3.092	3.902	0,68%
5	Kabupaten Simalungun	636.303	6.682	6.681	1.05%
6	Kabupaten Asahan	509.511	6.603	6.241	1,22%
7	Kabupaten Labuhanbatu	297.682	6.735	6.735	2,26%
8	Kabupaten Toba	133.394	2.073	2.073	1,55%
9	Kabupaten Samosir	93.169	1.533	1.533	1,65%
10	Kabupaten Mandailing Natal	299.582	5.809	5.809	1,94%
11	Kabupaten Nias Selatan	164.910	5.101	4.925	2,99%
12	Kabupaten Pakpak Bharat	35,087	524	524	1,49%
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	128.683	1.450	1.444	1,12%
14	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	194.003	5.957	5.957	3,07%
15	Kabupaten Labuhanbatu Utara	235.779	5.812	5.807	2,46%
16	Kabupaten Nias Utara	89.915%	1.185	1.185	1,32%
17	Kabupaten Nias Barat	58.804	584	582	0,99%
18	Kota Medan	1.601.001	33.928	33.573	2,10%
19	Kota Pematang Siantar	180.490	2.445	2.444	1,35%
20	Kota Sibolga	64.329	800	793	1,23%
21	Kota Tanjung Balai	118.135	1.078	1.077	0,91%
22	Kota Binjai	179.560	6.575	6.543	3,64%
23	Kota Gunung Sitoli	88,727	727	725	0,82%
Total		6.138.461	108.574	107.608	1,72%

Dari Total Jumlah Pemilih dari 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Serentak Tahun

2020 Jumlah Partisipasi Pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap sebanyak 108.574 Pemilih dari Total 6.138.461, jadi senilai 1,72% sehingga tidak capai target, yang harus dicapai 0,17%.

2. Presentase Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang berlaku. Dalam Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan harus sesuai dengan jadwal ditetapkan, PSU (Pemungutan Suara Ulang) tidak diharapkan karena PSU terjadi akibat konflik dan tidak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. PSU yang diselenggarakan di Provinsi Sumatera Utara saat Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 terdapat di 2 (ua) Kabupaten Kota yaitu :
 - a. Labuhan Batu Tanggal 24 April 2021;
 - b. Labuhanbatu Selatan 24 April 2021 ;
 - c. Mandailing Natal 24 April 2021;

Sasaran Strategis Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara merupakan sasaran yang ditujukan untuk proses-proses penyelesaian terhadap keputusan KPU berjalan secara aman dan damai tidak menghadirkan kekerasan serta dapat melakukan sengketa sesuai jalur yang sudah ditetapkan. KPU telah menetapkan sasaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Utara berusaha untuk melaksanakan Pemilu/Pemilihan secara aman dan tanpa konflik. Konflik yang dimaksud dalam indikator kinerja ini yaitu ketidakpuasan terhadap Situasi aman pada indikator ini dibatasi pengukurannya pada kemampuan atau efektifitas KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sehingga tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap kantor KPU/aset negara akibat dari kerusuhan massa. dari 23 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan terakhir yaitu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara tidak mengalami konflik berdasarkan indikator yang dimaksud.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta

- Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
 - c. Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu. Sengketa pemilihan ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memahami peraturan terkait Kepemiluan sehingga memberikan ruang adanya sengketa, salah satunya adalah adanya multitafsir terhadap regulasi yang mengatur tentang Pilkada. Adapun rekapitulasi sengketa hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang menerima putusan di Tahun 2021 yaitu:

Tabel 16 Rekapitulasi Sengketa Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

No	Kabupaten/kota	Sengketa Hukum	
		Menang	Kalah
1	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	0
2	Kabupaten Nias	1	0
3	Kabupaten Karo	2	0
4	Kabupaten Serdang Bedagai	0	0
5	Kabupaten Simalungun	0	0
6	Kabupaten Asahan	1	0
7	Kabupaten Labuhan Batu	0	1
8	Kabupaten Toba	0	0
9	Kabupaten Samosir	1	0
10	Kabupaten Mandailing Natal	1	1
11	Kabupaten Nias Selatan	1	0
12	Kabupaten Pakpak Barat	0	0
13	Kabupaten Humbang Hasundutan	0	0
14	Kota Medan	1	0

15	Kota Pematang Siantar	0	0
16	Kota Sibolga	0	0
17	Kota Tanjung Balai	1	0
18	Kota Binjai	0	0
19	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	0	1
20	Kabupaten Labuhan Batu Utara	0	0
21	Kabupaten Nias Utara	0	0
22	Kabupaten Nias Barat	0	0
23	Kota Gunung Sitoli	0	0
Total		10	3

Berdasarkan hasil penghitungan realisasi indikator kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka penghitungannya adalah 10 sengketa hukum yang dimenangkan dibagi dengan 13 sengketa hukum dikali 100% adalah **76,92%**. Pengukuran kinerja terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, disandingkan dengan tahun sebelumnya, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17 Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2020	2021	2022
(1)			
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Sumatera Utara	91,22%	81,22%	-

Adapun rekapitulasi Putusan Sengketa Hukum Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 yaitu:

Tabel 18 Putusan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahunn 2020

No.	Tanggal	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	17-Feb-21	76/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Tanjung Balai Tahun 2020	Eka Hadi Sucipto, SE; Gustami, S.Sos.	Tidak Dapat Diterima
2.	17-Feb-21	22/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020		Tidak Dapat Diterima
3.	16-Feb-21	79/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020	Ir. H. Zubeir Lubis; H. M.Sofwat Nasution	Tidak Dapat Diterima
4.		06/PHP.BUP-XIX/2021		Iwan Sembiring Depari, SH; Ir. Budiando Surbakti, MM	Tidak Dapat Diterima
5.	16-Feb-21	05/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Karo Tahun 2020	Jusua Ginting, S.IP.; Dr. Saberina Br. Tarigan, M.A.R.S.	Tidak Dapat Diterima
6.	15 Februari 2021	83/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Asahan Tahun 2020	Dr. Nurhajizah m., S.H., MH Henri Siregar, S.H.	Tidak Dapat Diterima
7.	15 Februari 2021	82/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nias Tahun 2021	Drs Christian Zebua, M.M; Anofuli Lase, S.H.,M.H	Ditarik Kembali
8.	15 Februari 2021	41/PHP.KOT-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020	Ir. H. Akhyar Nasution, M. Si dan Salman Alfarisi, Lc., MA	Gugur

9.	16 Maret 2021	58/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Tahun 2020	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, M.K.M. & Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd., M.M. (Paslon Nomor Urut 2)	Diterima
10.	16 Maret 2021	37/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020	Hj. Hasnah Harahap, S.E. & Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M. (Paslon Nomor Urut 3)	Diterima
11.	16 Mar 2021	86/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Mandailing Natal Tahun 2020	H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution & Atika Azmi Utammi, B.App.Fin., M.Fin. (Paslon Nomor Urut 1)	Diterima
12.	16 Mar 2021	59/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nias Selatan Tahun 2020	Idealisman Dachi & Sozanolo Ndruru (Paslon Nomor Urut 2)	Ditolak
13.	16 Mar 2021	100/PHP.BUPXIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Samosir Tahun 2020	Drs. Rapidin Simbolon, M.M. & Ir. Juang Sinaga (Paslon Nomor Urut 3)	Ditolak

Salah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran yang akan dilaksanakan adalah melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara dalam capaian sasaran program dan sasaran kegiatan dalam rangka menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis KPU yang telah ditetapkan:

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Dukungan Manajemen				
1.	Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset ke pemilu dan operasionalisasinya	Presentase fasilitasi Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga riset	70%	Tercapai

		kepemiluan dan operasionalisasinya		
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di Provinsi Sumatera Utara	80%	Tercapai
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara	Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di Provinsi Sumatera Utara	95%	Tercapai
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Provinsi Sumatera Utara	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara	B	Tercapai
		Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara	100%	Tercapai
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara	79	Tidak Tercapai
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Utara	100%	Tercapai
Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi				
6.	Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU	Presentase Rancangan Keputusan KPU	100%	Tercapai

	Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumntasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Provinsi Sumatera Utara yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU		
7.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	Tercapai
8.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Tercapai

Dari tabel diatas dapat dijelaskan pencapaian dan ketidakcapaian sebagai berikut:

1. **Terlaksananya fasilitasi Lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya** dengan indikator kinerja Terlaksananya fasilitasi kerjasama KPU Provinsi Sumatera Utara dengan lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya ini dinilai tercapai dengan terlaksananya MoU Memorandum of Understanding (MoU) pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022 antara KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Dan Fasilitasi dan Sosialisasi Penguatan Kehumasan Antar Lembaga "Peran Kehumasan dalam Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Berintegritas"
2. **Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten** dengan indikator kinerja **Presentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di Provinsi Sumatera Utara**, indikator ini dinilai tercapai dikarenakan dari struktur organisasi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara memiliki pegawai yang 70% itu memiliki latar belakang pendidikan Sarjana dan tersebar di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dan KPU Provinsi juga telah berupaya meningkatkan kompetensi pegawai dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 yaitu:
 - a. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah secara daring yang diikuti oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota di Sumatera

Utara di KPU Provinsi Sumatera Utara di Bulan Juli 2022

- b. Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa yang diikuti Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara
- c. Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu yang diselenggarakan KPU RI yang diikuti oleh Seluruh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara di Bulan Juni 2022.



Pelatihan Pengadaan Barang Dan Jasa yang diikuti Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten/Kota se- Sumatera Utara

- 3. **Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Utara** dengan indikator kinerja Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di Provinsi Sumatera Utara, indikator ini tercapai dengan realisasi sarana dan prasarana untuk fasilitas perkantoran yang mendekati 100% yaitu 99,19% .
- 4. **Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU di Provinsi Sumatera Utara indikator kinerja:**
 - a. **Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara; indikator** Nilai Evaluasi dan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dinilai dari hasil reviu dari Inspektorat KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 belum diterima hasilnya dan untuk Tahun 2021, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima nilai B.
 - b. **Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) di Provinsi Sumatera Utara;**
Indikator ini dinilai tercapai 100% dikarenakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah menyerahkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan tepat waktu.



Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dan Penyusunan Laporan Keuangan Dalam Rangka Persiapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara, Tanggal 13 - 14 November 2022 di Hotel Emerald Garden Medan

c. Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara. Penilaian mandiri untuk Pelaksanaan Reformasi Brokrasi dinilai tidak tercapai karena hanya 30,98 dari target nilai 79 hal ini dikarenakan Ketidaktercapaian kinerja tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja belum maksimal
2. Deregulasi kebijakan KPU belum berjalan secara efektif
3. Peta Proses Bisnis belum disusun secara menyeluruh;
4. Belum optimalnya penguatan sistem SDM;
5. Implementasi Zona Integritas belum maksimal;
6. Kualitas pelayanan public belum maksimal;
7. Kualitas Renstra KPU yang belum maksimal.

5. **Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara dengan** indikator kinerja Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu di Provinsi Sumatera Utara. Di Tahun 2022, KPU Provinsi Sumatera melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan dinilai 100% tercapai karena sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih di tahun 2022 antara lain:



Kegiatan Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tanggal 06 Juli 2022 Hotel Le Polonia

Kegiatan KPU Provinsi Sumatera Utara menggelar Rakor Pencermatan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara yang akan digunakan sebagai bahan sinkronisasi dengan Data Kependudukan untuk Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024.





Kegiatan Rapat Koordinasi Koordinasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Pemetaan TPS Pada Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 21 - 23 Desember

6. **Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan serta Pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya** dengan indikator kinerja Presentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara yang disusun tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU ini dinilai tercapai dikarenakan selama Tahun 2022 KPU Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan produk hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta setiap keputusan dipublikasikan yang bisa diakses melalui JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) KPU Provinsi Sumatera Utara yang bisa diakses <https://jdih.kpu.go.id/sumut>.



Tampilan <https://jdih.kpu.go.id/sumut>.



Rapat Koordinasi Penyuluhan dan Pemahaman Tugas Pokok Wewenang KPU Kabupaten/Kota Dalam Penyusunan Keputusan dan Advokasi Hukum (Penanganan Pelanggaran Administrasi) Tanggal 21 September 2022 di Aula KPU Provinsi Sumatera Utara,



Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Bagi KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara, tanggal 20 -21 Desember 2022 di Baga Resort Hotel, Kabupaten Nias Selatan.

7. **Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan** dengan indikator kinerja Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu, indikator ini tidak dilaksanakan di Tahun 2022 untuk pendistribusiannya tetapi kegiatan persiapan dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dengan mengundang KPU Kabupaten/Kota.

8. **Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal** dengan indikator kinerja Presentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal, untuk kegiatan ini dinilai tercapai 100% ditandai dengan kegiatan persiapan tahapan penyelenggaraan pemilu yang tidak ada yang keluar dari jadwal tahapan Adapun kegiatan itu antara lain:
 - Penetapan Partai Politik Tingkat Provinsi Sumatera Utara
 - Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Untuk Provinsi Sumatera Utara
 - Penerimaan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera UtaraBeberapa kegiatan tersebut yang termasuk dalam tahapan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan.



Nama dan Lambang Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024



KPU Provinsi Sumatera Utara menggelar Sosialisasi Peraturan KPU Tentang Tahapan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 serta Pengenalan Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)

Pencermatan dan Rekapitulasi Rancangan Penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Pada Pemilu Tahun 2024, yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Desember 2022



D. REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran KPU Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2022 senilai Rp. 31.008.554.000 (tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta rupiah) setelah melakukan beberapa revisi antara lain:

NO	Jumlah Anggaran		Penambahan/ Pengurangan	Tanggal Pengesahan
	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1.	Rp. 7.333.145.000	Rp. 19.436.001.000	Rp. 12.102.856.000	31 Januari 2022

2.	Rp. 19.436.001.000	Rp. 28.822.965.000	Rp. 9.386.964.000	05 September 2022
3.	Rp. 28.822.965.000	Rp. 33.703.549.000	Rp. 4.880.584.000	27 September 2022
4.	Rp. 33.703.549.000	Rp. 30.963.558.000	Rp. 2.739.991.000	08 November 2022
5.	Rp. 30.963.558.000	Rp. 30.850.879.000	Rp. 112.679.000	07 Desember 2022
6.	Rp. 30.850.879.000	Rp. 31.008.554.000	Rp. 157.675.000	30 Desember 2022

Program dan Anggaran KPU Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) program yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi;
- b. Program Dukungan Manajemen;
- c. Prioritas Nasional

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Program ini merupakan program dukungan kegiatan teknis KPU yang sebagian besar diatur melalui tahapan pemilu/pemilihan dengan sasaran program yang hendak dicapai adalah:

- a. Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya.
- b. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan; dan
- c. Terwujudnya Tahapan pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

Adapun matrik alokasi dan realisasi anggaran dari Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dapat dilihat dari tabel berikut in

Tabel 19 Realisasi Anggaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara

NO	Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik (3356)	Rp. 109.101.000	Rp. 81.969.063	75,13%
2.	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan (3363)	Rp. 21.198.000	Rp. 13.568.020	64,01%
3.	Hubungan Masyarakat,	Rp. 105.000.000	Rp. 101.608.780	96,77%

	Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih (3364)			
4.	Advokasi dan Sengketa Hukum (6638)	Rp. 30.350.000	Rp. 20.557.000	67,73%

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini merupakan program generik KPU dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai yaitu:

- Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalnya;
- Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten;
- Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU;
- Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU ;dan
- Terwujudnya data pemilih berkelanjutan.

Program ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendukung manajemen kegiatan KPU, baik dari aspek sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, layanan perkantoran dan pengawasan internal melalui APIP. Adapun matrik alokasi dan realisasi anggaran dari Program Manajemen dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 20 Realisasi Anggaran Program Manajemen KPU Provinsi Sumatera Utara

No	Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Rp. 6.260.940.000	Rp. 6.239.072.071	99,65%
2.	Manajemen Perencanaan dan Organisasi (3357)	Rp. 33.872.000	Rp. 19.906.600	66.89%
3.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia (3358)	Rp. 39.068.000	Rp. 34.557.500	88,45%
4.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana (3360)	Rp. 9.048.126.000	Rp. 8.974.749.631	99,19%
5.	Data dan Informasi (6634)	Rp. 42.112.000	Rp. 37.674.869	89,46%

3. Prioritas Nasional (PN)

Berdasarkan RPJMN Tahun Anggaran 2020 -2024 dan RKP Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum mendapatkan mandat untuk melaksanakan Kegiatan/output Prioritas Nasional. Program Prioritas Nasional (PN) KPU berada pada Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.CQ) Adapun Capaian Program Prioritas Nasional untuk KPU Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 21 Jumlah Realisasi Anggaran Prioritas Nasional (PN)

No	Kegiatan	Alokasi	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu (6709)	Rp. 7.980.997.000	Rp. 6.442.969.462	80,73%
2.	Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu (6710)	Rp. 5.012.262.000	Rp. 4.252.593.442	84,84%
3.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (6887)	Rp. 459.788.000	Rp. 406.357.750	88,45%
4.	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan (6889)	Rp. 1.447.150.000	Rp. 568.341.910	39,27%
5.	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (6890)	Rp. 418.590.000	Rp. 138.925.700	33,19%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 ini merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatan, KPU Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2022 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja KPU dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2022.

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan ke depan oleh KPU di masa mendatang terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran KPU dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Peningkatan sosialisasi Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih perempuan, basis pemilih penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis pemilih marjinal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Memberikan pemahaman dan sosialisasi pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu kepada unsur peserta Pemilu serta masyarakat sebagai pemilih;
5. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (LK) pada KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan BPKP dalam pendampingan LK KPU;
6. Penyusunan Regulasi harus disusun lebih awal karena prosedur yang

- harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait;
7. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lebih terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu khususnya keterbukaan dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye yang merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
 8. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara ad hoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan sehingga tidak berdampak kepada proses pengadaan logistiknya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2021 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan selanjutnya.